

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia **Phone** (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 5654.59/EXT-MUTU/VIII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen

: CV Djaya Sentosa Raya

2. Alamat

: Jl. Mayor SL. Tobing KM 3,6 RT.09 RW.01 Kel. Tugujaya, Kec.

Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

3. Kegiatan

: PENILIKAN 1

4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk

: LPVI-008/MUTU/LK-432

Nomor
 Masa Berlaku

: 23 September 2022 - 22 September 2028

- Ruang Lingkup

: PBUI

5. Tanggal Audit

: 22 - 25 Juli 2024

6. Hasil Keputusan Penilikan 1 : a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas CV DJAYA SENTOSA RAYA dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 15 August 2024

Adhitya Tisna Primasukma f VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

ternational

MUTU-4133F/5.0/01082023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia **Phone** (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 15 August 2024

No.

: 281.3/SKEP-MUTU/VIII/2024

Lamp.

amp. :

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV Djaya Sentosa Raya

Kepada Yth.

CV Djaya Sentosa Raya Attn. Bapak Sigit Sugiarto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-432

Masa Berlaku Sertifikat

: 23 September 2022 - 22 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBUI :		
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan		
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota		1835
Tasikmalaya, Nomor : 01064/Jabar.29.720/IUI-		
M/HER/DPMPTSP/III/2017 tertanggal 01 Maret	Barecore	74.400
2017		
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB :		
9120108500883, Terbit tanggal 08 Mei 2019,		
Perubahan ke-1 tanggal 15 Februari 2022		

MUTU-4140F/3.1/24022023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia **Phone** (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 1

: 22 - 25 Juli 2024

Tim Auditor

: Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

Agus Rohadi (Auditor)

Pedoman

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman

VLHHK Lampiran 3.6

Standar

: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Dasar Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

: 24 (dua puluh empat) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

mutu

international

Selambat – lambatnya Agustus 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Irham Budiman &

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk	
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
c.	Nomor telepon /faks.		(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :	
	/Email	•	wsc@mutucertification.com	
d.	Akreditasi Sebagai LPVI			
	 Nomor 	:	LPVI-008-IDN	
	 Masa Berlaku 	:	01 September 2027	
e.	Penetapan Sebagai		4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor :	
	LPVI	•	SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023	
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman	
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	••	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI 	
h.	Tim Audit	:	 Lilik Dirgantara Agus Rohadi 	
i.	Tim Pengambil		Taufik Margani	
	Keputusan	•	Bambang Gunardjito	

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Djaya Sentosa Raya			
b. Alamat Kantor	:	Jl. Mayor SL. Tobing KM 3,6 RT.09 RW.01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.			
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI	PBUI		
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120108500883 SK. 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPTSP/ III/2017			
o Produk dan Kanasitas Ia	<u>.</u>	Produk	Kapasitas (M³/Th)		
e. Produk dan Kapasitas Izin		Barecore	74.400		
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayor SL. Tobing KM Cihideung, Kota Tasikmalaya	3,6 RT.09 RW.01 Kel. Tugujaya, Kec. a, Jawa Barat.		

Halaman 1 dari 11





g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama Direktur Sekutu Pasif I Sekutu Pasif II	: Sigit Sugiarto: Ong Soegiarto: Dian Febriani Soegiarto: Rini Yulia Soegiarto
h. Nama MR Auditee	:	Sigit Sugiarto	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI:
Publik	Tanggal, 9-Jul-24	https://silk.menlhk.go.id/
	Dan Website Mutu Certification :	Dan Website Mutu Certification:
	Tanggal, 9-Jul-24	https://mutucertification.com/pengumuman-
		publik/
Pertemuan	Tasikmalaya,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan
Pembukaan	22/07/2024	melakukan audit di CV. Djaya Sentosa Raya
	22/07/2024	b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat
		Penunjukan/Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan
		audit dan kriteria audit yang akan digunakan
		sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan
		perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi
		acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan
		yang sudah disampaikan kepada perusahaan
		oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan
		dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data
		yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil
		dari perusahaan yang akan mendampingi
		seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor
		dapat melakukan koordinasi dan kerjasama
		yang baik guna memperlancar pelaksanaan
		audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk
		petugas berwenang yang akan dikonfirmasi


Halaman 2 dari 11





Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berkaitan yang dibutuhkan pada masing- masing.
Verifikasi	22/07/2024 s/d 25/07/2024	
Dokumen dan		
Observasi		
Lapangan		
Penutupan	Tasikmalaya, 25/07/2024	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Djaya Sentosa Raya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.
Dongambilan	Danak	g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 15/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Djaya Sentosa Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.





(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier Kriteria 1.1. Unit usaha dalam k memiliki PB yang s	· ·	Ringkasan Justifikasi nemiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha ada	lah produsen yang n	nemiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120108500883 tanggal 08 Mei 2019: a. Nama perusahaan : CV. Djaya Sentosa Raya b. Alamat kantor : Jl. Mayor SL Tobing KM 3,6 Ds/Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16215 — Industri Kayu Laminasi. e. Lokasi usaha : Jl. Mayor SL Tobing KM 3,6 Ds/Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat. f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Djaya Sentosa Raya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120108500883 tanggal 08 Mei 2019, dengan identitas: a. Nomor KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 75.404.393.3-425.000 b. Nama : CV. Djaya Sentosa Raya c. Alamat : Jl. Mayor SL Tobing KM 3,6 Ds/Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung d. Tgl. Terdaftar : 04-03-2016 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.

Halaman 4 dari 11





	Memenuhi/Tidak					
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi				
	Aplicable					
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen PKPLH melalui system OSS RBA yang telah sesuai dengan kegiatan usaha CV. Djaya Sentosa Raya dan tersedia dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.				
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Limbah dan penanganan lanjutan limbah. Tersedia Laporan Hasil Pengujian Laboratorium. Tersedia Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup – Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tasikmalaya.				
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya merupakan industri yang telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan instansi berwenang. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.				
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas.				
Kriteria 1.2. Importir hasil huta	Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu					
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah						
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).				
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok						
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok						
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Djaya Sentosa Raya, di ketahui bahwa CV. Djaya Sentosa Raya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.				
Kriteria 2.1. Keberadaan dan pe	enerapan sistem pen	nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil				
olahannya						
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah						
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.				
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume				



	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
		di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai
		dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
		Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2024, CV. Djaya Sentosa
Verifier c. Dokumen CITES		Raya telah menerima dan mengolah bahan baku kayu olahan
(Apabila PB usaha kegiatan		Kayu Gergajian dengan jenis Sengon (<i>Paraserienthes</i>
industri menggunakan bahan	Not Aplicable	falcataria) dimana jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk ke
baku kayu yang termasuk		dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun
CITES)		dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam
		Appendix CITES.
Verifier d. Nota yang		
dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi		
yang sah yang menjelaskan		
asal usul untuk kayu		
bekas/hasil bongkaran/		
sampah kayu bukan dari kayu		Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2024, CV. Djaya Sentosa
lelang, serta Deklarasi hasil	Not Aplicable	Raya tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas /
hutan secara mandiri (Apabila	, , , , , , ,	hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
PB usaha kegiatan industri		
menggunakan kayu bongkaran		
yang berasal dari pemegang		
perizinan/kepemilikan yang		
sah dan tidak ada perubahan		
bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan		Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2024, CV. Djaya Sentosa
berupa Nota angkutan untuk	Not Aplicable	Raya tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu limbah
kayu limbah industri		industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari		Seluruh pemasok menerbitkan Deklarasi Mandiri. Tersedia
pemasok	Memenuhi	bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan
		Deklarasi Mandiri.
indikator 2.1.2 importir mampi	i membuktikan bany T	wa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
		Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
		Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Laporan realisasi		Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa
impor	Not Aplicable	Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.



	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. Namun demikian sesuai dengan kepemilikan dokumen Importir yang telah dimiliki (API-P) dalam NIB 9120108500883, CV. Djaya Sentosa Raya telah membuat dan memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) No. 01/SOP-DSR/VII/2024, tertanggal 20 Juli 2024 yang mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895 / MenLHK-PHL / BPPHH / HPL.3 / 12 / 2022.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha me	nerapkan sistem pei	nelusuran kayu
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu hasil lelang.





	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Varifier a Daluman estaton /		CV. Djaya Sentosa Raya telah membuat laporan LMHHOK
Verifier e. Dokumen catatan /	Memenuhi	Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga
laporan mutasi kayu		telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolah	an produk melalui j	asa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri).
Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi		Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV.
atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan
secara mandiri		produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa		
pengolahan produk antara		Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV.
auditee dengan pihak	Not Aplicable	Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan
penyedia jasa (pihak lain)		produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
penyeura jaca (pinantiani)		Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV.
Verifier c. Dokumen serah	Not Aplicable	Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan
terima kayu yang dijasakan	140t Apricable	produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan		Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV.
produk yang dijasakan pada	Not Aplicable	Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan
perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya		produksinya tidak melalui jasa dengan pinak lain.
,		
pendokumentasian bahan		Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV.
baku, proses produksi dan	Not Aplicable	Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan
ekspor apabila ekspor		produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
dilakukan melalui industri		
penyedia jasa		
		nasil produksi dengan tujuan domestik
		a angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produ	ksi dengan tujuan d	
		Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Laporan Penjualan
		Produk Jadi, diketahui bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir
Verifier Dokumen angkutan	Not Aplicable	periode Juli 2022 s/d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya <u>tidak</u>
hasil hutan yang sah	Not Aplicable	melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal (Penjualan
		Lokal), baik terhadap bahan baku Kayu Gergajian (Sengon)
		maupun terhadap produk jadi nya (Barecore).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu o	lahan untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kay	u olahan untuk eks _i	por harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan	N.A. a. a. a. d. t.	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan
kayu yang diekspor	Memenuhi	merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi S	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L,
		Invoice, B/L dan V-Legal telah sesuai antar dokumen.
		, , ,



	Memenuhi/Tidak					
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi				
	Aplicable					
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, diketahui bahwa selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya, dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor (Notul PEB).				
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV. Djaya Sentosa Raya berupa produk Barecore jenis kayu sengon (<i>Paraserieanthes falcataria</i>). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 jo. 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk hasil olahan produk jadi bercore tidak terkena bea keluar.				
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara On-Site) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui bahwa produk jadi yang di ekspor oleh CV. Djaya Sentosa Raya adalah berupa Produk Barecore dengan menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu Sengon/Albasia (Paraserianthes falcataria), di mana jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.				
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK						
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK						
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.				
Kriteria 4.1. Pemenuhan keter	ntuan Keselamatan d	dan Kesehatan Kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Pro	sedur dan impleme	-				
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / procedure K3				
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.				
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.				
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-l	Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja					



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau		Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan
kebijakan perusahaan (audit)		yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat
yang membolehkan untuk	Memenuhi	dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat
membentuk atau terlibat		menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi
dalam kegiatan serikat pekerja		pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang		
mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan		
Dokumen kesepakatan Kerja		Torsadia daluman KKD atau DD yang mangatur hak hak
bersama (KKB) atau Peraturan	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak
Perusahaan (PP) yang		pekerja yang masih berlaku.
mengatur hak-hak pekerja		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja		
yang berusia kurang dari 18	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
tahun		
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender.
persamaan gender		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Djaya Sentosa Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Djaya Sentosa Raya dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma VP Op II SBU Kehutanan